

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rohmasari Sitio, (Jom.FEKON Vol 2 No.2 Oktober 2015), penelitian ini menguji *Pengaruh Self Assessment System*, penerbitan surat tagihan pajak dengan surat paksa terhadap PPN di Pekanbaru. Metode penelitian tersebut menggunakan metode statistik deksriptif dengan pengambilan sampel jenuh dan dengan jenis data bulanan selama 4 tahun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jumlah PKP yang terdaftar berpengaruh pada penerimaan PPN, jumlah waktu pengembalian pajak PPN tidak mempengaruhi PPN, dan surat tagihan pajak tidak mempengaruhi PPN.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (jurnal perpajakan Vo.7 No.1 2015) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN dan SSP PPN terhadap penerimaan PPN. Jenis penelitian tersebut adalah *explanatory research* dengan menggunakan sampel sebanyak 16 pengamatan yang diambil secara *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan unit data triwulan. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara bersama-sama membuktikan bahwa jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap PPN sedangkan secara parsial membuktikan bahwa jumlah SSP PPN, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, jumlah PKP terdaftar dan SPT Masa PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ketiga bertujuan untuk memahami tingkat efektivitas dan kontribusi PPN dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan PPN pada KPP Manado, penelitian tersebut dilakukan oleh Muhamad Riski Nindar, Sifrid S.Pangemanan, dan Harijanto Sabijono (jurnal

EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif rasio yaitu rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa dan rasio kontribusi penerimaan tunggakan PPN. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan PPN di KPP Manado.

Penelitian yang keempat dilakukan Kresna (2014) bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN terhadap variabel dependen penerimaan PPN baik pengujian secara parsial maupun simultan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil secara parsial membuktikan bahwa PKP Terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan PKP di KPP didominasi oleh PKP dagang. PKP dagang memiliki arus perputaran transaksi yang cepat sehingga memungkinkan ppn yang dipungutpun besar. STP PPN berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih dapat dihapuskan, dan tidak ada pengaruhnya antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan proporsi SPT Masa yang menyatakan lebih bayar dan nihil cukup dominan daripada SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar.

Penelitian kelima dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh serta simultan maupun secara parsial variabel jumlah PKP Terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN dan STP PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa variabel PKP, SSP PPN, dan STP yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat Penerimaan PPN, kecuali variabel SPT Masa PPN. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan dari SPT yang dilaporkan tiap bulannya belum sesuai dengan fungsi dari SPT itu sendiri sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya SPT masa PPN dari PKP yang disampaikan bisa saja tidak lengkap, nihil, lebih bayar, kurang bayar, serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya.

Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN adalah variabel PKP.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan Negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas Negara dalam bentuk lain. Salah satu sumber penerimaan kas Negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata diseluruh Indonesia.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo, (2011:21) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Resmi, (2014) pengertian pajak secara umum dapat diartikan berbeda-beda. Dilihat dari tujuan penggunaan penerimaan pajak bagi negara, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan bangsa. Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dalam buku Resmi, (2014) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengaturan).

1. *Fungsi Budgetair* (Sumber Kuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artiny merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. *Fungsi Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuaan tertentu diluar bidang keuangan.

Menurut Sumarsan (2010), selain fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*, terdapat juga fungsi pajak yang lain yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai bukanlah suatu bentuk perpajakan yang baru, namun pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, maka Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain. Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, dan pemanfaatan jasa dan sewa-sewanya.

Berdasarkan Mardiasmo (2013:293) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam UU No.42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan atau penjualan atas barang mewah. Subjek PPN terdiri dari :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP
- c. Orang pribadi yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud

atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selain subjek pajak yang ditentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memiliki karakteristik khusus dalam penentuan objeknya. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijelaskan dalam UU. No. 42 tahun 2009 pasal 4 ayat (1) adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Dasar Pengenaan Pajak atas PPN yang dipungut, Pajak Masukan nya dapat dikreditkan. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah harga jual atau penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang Waluyo (2011). Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai impor adalah:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan Potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut Halim, Bawono, Dan Dara (2016) :

PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahaan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 10 %.

Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan merupakan PPN yang dibayar ketika PKP membeli. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013) Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak.

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pajak Masukan yang dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

2.2.3. Pengusaha Kena Pajak

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000 : “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui Rp4,8 miliar dalam setahun, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp4,8 miliar dalam satu tahun, maka pengusaha tersebut dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

Menurut Mardiasmo (2011:258) menyebutkan pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain :

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
- b) Memungut PPN dan PPnBm yang terutang
- c) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak
- d) Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP
- e) Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya
- f) Menyetor PPN dan PPnBm yang terutang
- g) Menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN

Pada akhir masa pajak, PKP memperhitungkan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya. Apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP melalui formulir SSP PPN paling lama akhir tahun berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2.2.4. Surat Setoran Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, yang mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Sarana administrasi khusus yang digunakan untuk pembayaran pajak disebut sebagai Surat setoran Pajak atau SSP. Penggunaan sarana ini terkait dengan sistem pembayaran kepada Negara, utamanya akan masuk ke kas Negara, yakni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menurut Wibowo (2012) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yaitu Bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan *system self assessment* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Penerimaan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, dan dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

Didalam surat setoran pajak tersebut memiliki jenis-jenisnya yaitu :

a. Surat Setoran Pajak Standar

Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang ditetapkan. Surat Setoran Pajak Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB (Bea Perolehan Hal atas Tanah/Bangunan). Kode akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk semua jenis pajak dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam bentuk *Booklet*.

b. Surat Setoran Pajak Khusus

Yaitu bukti pembayaran atau pembayaran pajak terutang ke kantor penerimaan pembayaran yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan DJP dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

SPT Masa atau SSP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk menyetor pajak terutang ke Bank kemudian pihak Bank yang akan berkoordinasi dengan KPP dengan menyerahkan SSP tersebut sebagai arsip. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).

Pembayaran setoran pajak yang SSPnya dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong/ bukti pungut antara lain pembayaran PPN Impor, PPN Bendaharawan. Satu SSP standar maupun SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak atau satu masa pajak atau satu tahun pajak/ ketetapan pajak, dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran.

2.2.5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Salah satu indikator dari ketidakpatuhan PKP dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat PKP terdaftar. Apabila ada hal-hal yang terkait Pajak Penghasilan yang dapat merugikan Negara, pihak DJP berhak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan uang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 1 tentang KUP menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayarkan atau kurang dibayarkan.
2. Terdapat kekurangan bayar akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib pajak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai PKP namun tidak menerbitkan faktur pajak secara lengkap.
5. PKP menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
6. PKP yang gagal berproduksi dan sudah diberikan pengembalian pajak masukan.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Pengenaan sanksi berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak diuraikan sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak yang berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan Karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, atau dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan yang menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.
2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tapi tidak membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, atau Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Surat Tagihan Pajak juga dapat diterbitkan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

a. Bentuk Penagihan Pajak

Berdasarkan uraian penagihan yang dikemukakan Mardiasmo (2011), maka dalam bidang administrasi dikenal bentuk penagihan pajak, yaitu:


1. Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
2. Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan dimana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah atau dan saat surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan.

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pengaruh jumlah pengusaha kena pajak (PKP), surat setoran pajak (SSP) yang diterima, dan surat tagihan pajak (STP) yang dikeluarkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dan untuk mengetahui variabel

manakah yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Peneliti menggunakan persentase perbandingan antara jumlah pengusaha kena pajak, surat setoran pajak yang diterima, dan surat tagihan pajak yang dikeluarkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan terotis, maka peneliti membuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Pemikiran Kerangka Konsep



Keterangan :

- > = Pengaruh secara parsial
 - - - - -> = Pengaruh secara simultan

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan

realisasi penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Tetapi, Handayani (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah :

Ho1 : Jumlah PKP tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Ha1 : Jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

2.4.2. Pengaruh Surat Setoran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

SSP PPN berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP PPN yang diserahkan ke petugas Kantor Penerima Pembayaran akan dibubuhi cap atau stempel, kemudian PKP diberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dalam bentuk teraan pada lembar setoran SSP tersebut. Dengan demikian, semakin banyak SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar pula realisasi penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Handayani (2011), Masithoh (2011), serta Nursanti dan Padmono (2013). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut :

Ho2 : SSP PPN tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Ha2 : SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

2.4.3. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam hal penagihan pajak pertambahan nilai wajib pajak yang kurang dalam membayar utang pajaknya akan diperingatkan dengan STP ini guna meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri.

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013), Dedy (2014) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berbeda dengan penelitian Gahari (2016) yang menyatakan STP PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian peneliti adalah :

Ho3 : Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN.

Ha3 : Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap PPN.

2.4.4. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

PKP berkewajiban memungut PPN dari setiap pembeli BKP/pemakai JKP. PKP wajib menyetor PPN yang terutang dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan dan menyetorkannya dengan media SSP PPN. Kemudian PKP wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang melalui SPT Masa PPN.

Peran fiskus dalam hal ini adalah melaksanakan pengawasan melalui penelitian dan verifikasi yang produk akhirnya berupa STP PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan uraian diatas telah dilakukan oleh Nursanti dan

Padmono (2013) dan Dedy (2014) yang menyatakan bahwa variable-variabel independen diatas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian peneliti adalah :

Ho4 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Tagihan Pajak secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN.

Ha4 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Tagihan Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.